



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953
Fax.061-4572953 Email:dpmtsp@sumutprov.go.id, Website:https://dpmtsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR :421.5/367

TENTANG
IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

TANPA BIAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Perguruan Ibu Sugiarti (YPIS) Maju Nomor 193/SMKS/YPIS-M/SIOP/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal Permohonan Penyesuaian Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Berita acara dan instrumen verifikasi lapangan permohonan Penyesuaian Izin Operasional SMK Swasta YPIS Maju.
- Menimbang : Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32).

Hal. 1 dari 2

MEMUTUSKAN :

TANPA BIAYA

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)
- KESATU : Memberikan Izin Operasional (Penyesuaian Izin) kepada :
1. Nama Perusahaan : Yayasan Perguruan Ibu Sugiarti Maju
 2. N I B : 2503220018145
 3. Nama Sekolah : SMK Swasta YPIS Maju
 4. Alamat : Jl. T. Amir Hamzah No. 638, Kel. Jati Karya, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai
 5. Bidang Keahlian :
 1. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
 2. Teknologi Informasi
 3. Bisnis dan Manajemen
- Program Keahlian :
 1. Teknik Otomotif
 2. Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
 3. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi
 4. Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis
 5. Akuntansi dan Keuangan Lembaga
- Konsentrasi Keahlian :
 1. Teknik Sepeda Motor
 2. Rekayasa Perangkat Lunak
 3. Teknik Komputer dan Jaringan
 4. Manajemen Perkantoran
 5. Akuntansi
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah
- KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
 2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;
 4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (*time stamp*) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



 Ditandatangani Secara Elektronik

H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si
NIP. 19740202 199303 1 007

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II;
3. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
JALAN GUNUNG MERAPI NO. 1 TELEPHONE/FAX. (061) 8821792
BINJAI

KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KOTA BINJAI

Nomor: 42.3 - 448

tentang

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KOTA BINJAI

MEMBACA : SK Walikota Binjai No. 188.324 - 2493/SK/2003 tentang petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Binjai No.6 Tahun 2003, tentang izin Operasional Sekolah dan Penyelenggara Khursus Pendidikan, Luar Sekolah yang di Selenggarakan Masyarakat.

MENGINGAT : 1. UU.No.20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. PP No.28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. UU.No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi kewenangan di Bidang Pendidikan.
4. Kep. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0490/U/1992 tentang pendidikan SMK.
5. Kep.Menteri. Pendidikan Nasional No.053/u/2001,tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM Penyelenggaraan SMK)
6. Kep.Menteri Pendidikan Nasional No.060/u/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Perda No.6 tahun 2003 tentang Izin Operasional Sekolah dan Penyelenggara Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

Memberi Izin Pendirian Sekolah bagi :

1. Nama Sekolah : SMK YPIS MAJU
2. Jurusan : SEKRETARIS
3. Alamat Sekolah : JLN. T.A HALMAN No. 638 BINJAI
4. Kecamatan : BINJAI UTARA
5. Kota : B I N J A I
6. Nama Yayasan : YAYASAN PERGURUAN ISU SUGIARTI MAJU
7. Alamat : JLN. T.A HALMAN No. 638 BINJAI

- Kedua : Sekolah tersebut telah mendaftar ulang kembali ke Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Binjai tmt. Januari 2004.
- Ketiga : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan
Sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Binjai Subdis Program
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan resmi tentang penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan di SMK.
 3. Mengikuti Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Administrasi Sekolah yang digariskan oleh Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Binjai.
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Binjai.
 5. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Program Kegiatan Belajar yang berlaku di SMK.
- Keempat : 1. Keputusan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2003 / 2004
2. Izin Pendirian SMK ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah Swasta lain.
3. Apabila Yayasan/Penyelenggaraan SMK Swasta yang tersebut dalam Ketetapan ini mengalihkan Pengelolaannya maka izin pendirian Swasta ini dinyatakan batal.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Binjai

Pada Tanggal : 27 Februari 2004



Tembusan :
Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera
Utara